



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 9

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD melalui Nota Kesepakatan KUA APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias telah ditampung dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 050/19-1524/2012 dan 050/16/DPRD tanggal 04 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas.
9. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
11. Sekretaris Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus PNS dan memegang jabatan sebagai sekretaris pada suatu Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan PNS.
13. Keterangan aktif melaksanakan tugas adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai, yang dimuat dalam surat keterangan yang ditandatangani atasan langsung dan atasan pejabat penilai.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi kerja, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

- (2) Tambahan Penghasilan juga diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Struktural dan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias diberikan selama satu tahun anggaran sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) jabatan struktural yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat penugasan/surat perintah dari Bupati.
- (4) Rincian/besaran tambahan penghasilan kepada pejabat struktural dan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang memegang jabatan sebagai guru, pengawas mata pelajaran, pengawas TK, SD, dan penilik luar sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi atau tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD Provinsi/APBN.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Mekanisme penerbitan surat penerbitan aktif melaksanakan tugas, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala SKPD mengetahui Bupati;
- b. Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengetahui Bupati.
- c. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala SKPD mengetahui Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- d. Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan mengetahui Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi mengetahui Sekretaris Daerah;
- f. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- g. Sekretaris pada Inspektorat, Dinas, Badan, dan Inspektur Pembantu ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- h. Sekretaris Kecamatan dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Gunungsitoli ditandatangani oleh Kepala SKPD
- i. Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan RSUD Gunungsitoli ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- j. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Bagian masing-masing;
- k. Kepala Subbagian pada Dinas, dan Badan ditandatangani oleh Sekretaris ;
- l. Kepala Subbagian RSUD Gunungsitoli ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha;
- m. Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan ditandatangani oleh Kepala Bidang masing-masing;
- n. Kepala Seksi pada Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur Pembantu;
- o. Kepala Seksi pada Kecamatan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan mengetahui Kepala SKPD;
- p. Kepala Subbagian pada Kecamatan ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan;
- q. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor ditandatangani oleh Kepala SKPD;

- r. Kepala UPT pada Dinas dinilai ditandatangani oleh Kepala UPT mengetahui Sekretaris SKPD atas nama Kepala Dinas;
 - s. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Dinas tandatangani oleh Kepala UPT pada Dinas;
 - t. PNS pada RSUD Gunungsitoli ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Direktur RSUD Gunungsitoli;
 - u. PNS ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon IV yang membawahinya.
 - v. Sekretaris Desa dinilai dan ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013, hanya dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara Nyata aktif melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas.
- (3) Bentuk dan format Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Nias ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Tata cara pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang diterima;
- b. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas untuk Tahun 2013 berada pada anggaran APBD Tahun Anggaran 2013 dan tercantum dalam DPA-SKPD.

Pasal 8

Tambahan penghasilan PNS tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. Menjalankan cuti lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Sakit lebih dari 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Mengikuti pendidikan karena tugas belajar;

- d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), seperti Diklat Jabatan, Diklat penjurangan struktural, fungsional dan teknis lainnya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Diperbantukan pada instansi yang bukan merupakan SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- f. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin (hukuman)
- g. Telah diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 9

- (1) Pejabat struktural yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (plt) jabatan struktural pada SKPD/unit kerja, hanya diperkenankan menerima tambahan penghasilan pada salah satu jabatan struktural.
- (2) Apabila seorang pejabat struktural mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai pelaksana tugas (plt) jabatan struktural pada SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada eselon yang lebih tinggi.
- (3) Apabila seorang pejabat struktural mendapat tugas tambahan pada tingkatan eselon yang sama sebagai pelaksana tugas (plt) jabatan struktural pada SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada jabatan struktural yang definitif.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati Nias ini, sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nias ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati Nias ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 April 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O'OZATULO NDKAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 9 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS**NOMOR : 9 TAHUN 2013****TANGGAL : 4 APRIL 2013****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2013****TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

No	JENJANG ESELON	JABATAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
I	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Eselon II a	Sekretaris Daerah	6.500.000.-
2	Eselon II b	Asisten Sekretaris Daerah	5.000.000.-
3	Eselon II b	Staf Ahli Bupati Nias	4.000.000.-
4	Eselon III a	Kepala Bagian	3.000.000.-
5	Eselon IV a	Kepala Subbagian	1.250.000.-
II	SEKRETARIAT DPRD		
1	Eselon II b	Sekretaris DPRD	5.000.000.-
2	Eselon III a	Kepala Bagian	3.000.000.-
3	Eselon IV a	Kepala Subbagian	1.250.000.-
III	INSPEKTORAT/DINAS/BADAN		
1	Eselon II b	Inspektur/Kepala Dinas/ Kepala Badan	5.000.000.-
2	Eselon III a	Sekretaris/Inspektur Pembantu	3.000.000.-
3	Eselon III b	Kepala Bidang/ Sekretaris BPBD	2.500.000.-
4	Eselon IV a	Kepala Subbidang/ Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPT	1.250.000.-
5	Eselon IV b	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas	1.000.000.-
IV	KANTOR/KANTOR CAMAT		
1	Eselon III a	Kepala Kantor/Direktur RSUD/Camat	3.000.000.-
2	Eselon III b	Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian TU/Kepala Bidang	2.500.000.-
3	Eselon IV a	Kepala Seksi/Kepala Subbagian Tata Usaha	1.250.000.-
4	Eselon IV b	Kepala Subbagian pada Kantor Kecamatan	1.000.000.-

V. KHUSUS RSUD		
No	JABATAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	Kepala Ruangan/Kepala Instalasi	500.000.-
2	Petugas Laboratorium	500.000.-
3	Radiografer	500.000.-
4	Dokter Spesialis	5.000.000.-
5	Dokter Umum Dan Dokter Gigi	2.000.000.-
6	Apoteker	1.500.000.-
7	Supervisor Keperawatan	150.000/shift
8	Petugas Operasi dan Anestesi	500.000.-
9	Petugas Formalin	500.000.-
10	Petugas Farmasi	500.000.-
11	Perawat UGD	500.000.-
12	Tenaga Perawat dan Bidan	500.000.-
13	Tenaga di ruangan ICU	500.000.-

VI. KHUSUS PNS (STAF)		
No	GOLONGAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV	600.000.-
2	Golongan III	500.000.-
3	Golongan II	400.000.-
4	Golongan I	300.000.-


VII. KHUSUS SEKRETARIS DESA (SEKDES)		
No	JABATAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
1	2	3
	Sekretaris Desa (Sekdes)	250.000.-

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O'OZATULO NDEHAHA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 4 APRIL 2013

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2013

KOP SURAT SKPD
SURAT KETERANGAN AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : / /

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan Ruang :
4. Jabatan :

5. Surat Keputusan/
Surat Penugasan/
Surat Perintah Tugas *) :

- a. Pejabat yang memerintahkan : **BUPATI NIAS**
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Terhitung mulai tanggal :

Pegawai Negeri Sipil tersebut telah nyata aktif melaksanakan tugas sebagai....., yakni mulai bulan.....s/d.....2013.

Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas ini dibuat untuk keperluan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (untuk bulan.....s/d...2013) berdasarkan Peraturan Bupati Nias Nomor.....Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

..... 2013

Mengetahui : *)

ttd

Yang menerangkan :

ttd

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

O'OZATULO NDRAHA